

BAB IV

KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI SANKSI PROSTITUSI ONLINE

A. Persamaan Sanksi Prostitusi Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Mengenai Persamaan sanksi prostitusi *online* di Indonesia menurut hukum Positif dan menurut hukum Islam yaitu, sama-sama diberi sanksi pidana.

Dalam Hukum Positif dijelaskan hukuman untuk seorang mucikari yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penjelasan mengenai Tindak Pidana tentang Prostitusi Yang terdapat dalam KUHP:

1. Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

2. Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Inti dari kedua pasal di atas adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari.

Dan mengenai pekerja seks komersial dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan). Dan menurut pasal 284 KUHP yang berbunyi:

“dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan, 1a bagi laki laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya, b perempuan yang bersuami berbuat zina, 2a laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, b perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawannya.”

Dan jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadakan tindak pidana permukahan adalah hanya suami atau istri yang tercemar. Menurut pasal-pasal tersebut, tindak pidana permukahan atau perzinaan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Dalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Dan pada ayat ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Dan dalam pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang di tuntutan pertanggungjawaban pidananya dalam Undang-undang ini hanyalah pemilik website.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Dan Menurut hukum Islam sangat jelas, bahwa perbuatan zina dilarang dan sanksinya ditentukan langsung dalam syariat Islam secara *qat'i*, yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari ke-duanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Dalam Hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, bagi para PSK yang mana mereka telah berbuat zina maka pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah *haram* hukumnya.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
مَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan *pelacuran* (al-biga,i), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu *hendak mencari keuntungan duniawi*. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu.”

Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jari mah ta'zir* dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.

B. Perbedaan Sanksi Prostitusi Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbedaan mengenai sanksi prostitusi *online* dalam hukum Positif dan hukum Islam yaitu terletak pada berat ringannya Hukuman. Dalam hukum Positif pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 296 seorang

Mucikari diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah, dan pada pasal 506 diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Kemudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seorang Mucikari apabila ia tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Mengenai kedua Undang-Undang tersebut apabila seorang Mucikari dalam kasusnya ia dijerat dengan kedua undang-undang tersebut maka ia dikenai sanksi atau hukuman yang paling berat diantara kedua undang-undang yang menjeratnya tersebut. Seperti yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 64 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika anantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka hanya dikenakan satu aturran pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Dalam hukum Islam sanksi bagi seorang PSK adalah dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika *muhsan*. Jika ia *ghairu mushan*, maka ia dihukum cambuk 100 kali. Dan dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga

ta'zi>r, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jari>mah ta'zi>r*. Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Hukuman dalam *jari>mah ta'zi>r* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam menetapkan *jari>mah ta'zi>r*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya).

Mengenai Prostitusi Online Secara Umumnya perbedaannya terletak pada pihak-pihak siapa saja yang dapat dikenai sanksi dalam hukum Positif dan hukum Islam tersebut, disetiap Undang-Undang yang berlaku maupun hukum Islam yang mengatur tentang larangan mengenai kejahatan prostitusi adalah berbeda-beda, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pihak-pihak yang dikenakan sanksi dalam praktek Prostitusi Online ini adalah Mucikari, akan tetapi dalam hal ini para penyewa atau yang menggunakan jasa seorang psk ia bisa juga di kenai sanksi dengan delik aduan bagi mereka yang sudah menikah oleh pasangannya sendiri. Kemudian dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjerat pemilik website atau forum prostitusi online tersebut. Dan dalam Hukum Islam pihak yang dapat dikenakan sanksi untuk kegiatan prostitusi online adalah siapa saja, jadi tidak ada pengecualian dalam hukum Islam bahwa siapa saja yang terlibat praktek terlarang ini dapat dijatuhi Sanksi.

C. Kelebihan dan Kelemahan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Sanksi Mucikari

Mengenai kelebihan dan kelemahan terhadap hukum positif dan hukum Islam dalam hal sanksi Mucikari dimana menurut penulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi yang diberikan bagi seorang mucikari relatif sedikit yang tidak memberi efek jera pada seorang mucikari tersebut dan juga tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan dalam menjalankan bisnisnya sebagai seorang mucikari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri juga tidak mengatur larangan bagi seorang pengguna psk maupun seorang psk itu sendiri melainkan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah seorang Mucikarinya saja.

Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 tentang perbuatan yang terlarang yaitu pada ayat (1) muatan yang melanggar kesusilaan disana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan itu sendiri ini bisa membuatt sulit dan was-was bagi masyarakat dalam mengakses media sosial ataupun internet secara luas takut dianggap melanggar undang-undang yang berlaku.

Kemudian mengenai sanksi dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00, sanksi tersebut masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi online tersebut.

Dan dalam Hukum Islam sendiri menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang seharusnya ditegakkan dalam membrantas adanya praktek Prostitusi online itu sendiri. Dalam hukum Islam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek Prostitusi Online semua pihak dapat dikenakan sanksi, jadi tidak ada pengecualian dalam hukum Islam bahwa siapa saja yang terlibat praktek terlarang ini dapat dijatuhi sanksi.